BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang lazim dan berlaku pada semua makhluk ciptaan-Nya, dailmri manusia, hewan hingga tumbuhan. Hal tersebut adalah cara Allah SWT untuk menunjukan kepada makhluk-Nya agar dapat berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun batin diantara mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat, baik, tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. pada kenyataannya tidak selamamnya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga sering kali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatar belakangi kandasnya sebuah hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan dibawah umur atau yang sering disebut pernikahan dini.

Pada kehidupan ditengah masyarakat sepanjang aturan tidak memberi dampak ketidak harmonisan, aturan tak akan dibatasi. Sebab tiap-tiap seseorang memiliki hak. Tetapi harus dipahami aturan terkait batasan usia pernikahan mempunyai fungsi untuk masyarakat sebagai pencegah serta meminimalkan pernikahan dini. Pentingnya aturan tersebut supaya dapat terwujud visi pernikahan dengan baik dengan tidak berujung cerai serta memperoleh anak yang sehat serta berkualitas.[1]

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk kebahagiaan selamanya bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, namun pada kenyataannya mustahil jika bahtera rumah tangga sepasang suami istri akan selalu baik-baik saja, pasti akan menghadapi ombak sekecil apapun. Seperti yang kita ketahui, menyatuhkan dua orang yang berbeda prinsip dan pandangan

[1] Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah Kisah, Sya'ir, Wasiat, *Kata Mutiara*, *(Jakarta:* Alih Bahasa Cipta Persada*, 2003)* :5

tidak semudah membalikan telapak tangan, akan ada momen dimana keduanya sangat bersih keras mempertahankan pendapat dan prinsipnya masing- masing. Namun semua itu akan mudah dilalui apabila keduanya mengambil langkah tepat dengan menurunkan ego dan saling mengerti satu sama lain, disinilah pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan dalam rumah tangga. Berbeda jika keduanya selalu terjadi pertengkaran, sehingga enggan untuk kembali mengerti satu sama lain dan hilangnya rasa kecocokan di dalam hati mereka, yang diantara keduanya mustahil bersama kembali untuk mencapai tujuan pernikahan, maka dalam hal ini perceraian menjadi satusatunya jalan terbaik.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut kemudian dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak perempuan dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Adanya perubahan batas usia merupakan respon pemerintah mencegah dampak perkawinan di bawah umur yang dapat merusak kesehatan fisik dan psikis calon mempelai. Apabila ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan di bawah umur akan berdampak pada diri kesehatan ibu dan anak yaitu rentan terjadi keguguran, kelahiran prematur, pendarahan hingga kematian ibu dari segi psikologi dapat menimbulkan kecemasan, stress, depresi hingga perceraian dan dari segi ekonomi pernikahan dini rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga pekerjaan yang didapat juga rendah hal tersebut akan berakibat ketidaksiapan secara finansial yang membuat keluarga

baru menjadi keluarga miskin, apalagi jika pernikahan dini langsung hamil dan mempunyai anak.

Tidak adanya kriteria atau indikator standar dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatifnya sendiri, yang cenderung mengacu pada teks-teks fiqih. Implikasinya, sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan selalu dikabulkan, sehingga faktor penyebab perkawinan di bawah umurmenjadi kurang jelas. Dalam Hukum Islam, memang tidak spesifik tidak membahas usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta diselesaikan dengan dimana hukum itu akan diperundangkan.[2]

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini ternyata melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal inidimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik dan mental. Dalam konsep Islam, pengaturan usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan tidak ditentukan dengan batasan usia, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata "*baligh*".

Batasan umur tersebut juga bertujuan agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan

[2] Gios Adhyaksa, dkk, "Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol 6 No1 (2021) :44.

keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.[3]

Perubahan ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, dalam praktiknya, perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) memberikan kemungkinan bagi orang tua pihak pria dan/atau wanita untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut dengan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Keberadaan ketentuan dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa persoalan perkawinan di bawah umur tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi pengajuan permohonan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, alasan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024 didominasi oleh keinginan untuk menghindari zina dan kehamilan. Data tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan moral, pergaulan, serta kehamilan sebelum perkawinan merupakan bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur perlu mendapatkan perhatian karena dapat menimbulkan berbagai risiko terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan kesiapan calon pasangan dalam membangun rumah tangga. Dari segi kesehatan, kehamilan pada usia remaja memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi, antara

[3] Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)", *(Jurnal Fakultas Hukum Majalengka)* Vol 3 Nomor 2 (2021) :163

lain preeklamsia atau gangguan tekanan darah dalam kehamilan, infeksi, serta persalinan prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi. Risiko tersebut perlu dipahami sebagai kemungkinan yang dapat meningkat pada kehamilan usia remaja, bukan sebagai akibat yang pasti dialami oleh setiap pasangan yang menikah pada usia muda.

Dari segi psikologis dan mental, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan tantangan karena calon pasangan masih berada dalam tahap perkembangan dan pembentukan kematangan emosional. Kehidupan rumah tangga menuntut kemampuan mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik, mengambil keputusan, serta menjalankan tanggung jawab bersama. Apabila kemampuan tersebut belum berkembang secara memadai, pasangan dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Selain itu, kehamilan dan tanggung jawab pengasuhan pada usia muda dapat menimbulkan tekanan psikologis serta memengaruhi keberlanjutan pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, kesiapan menikah tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keinginan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi calon pasangan.

Tingginya perhatian terhadap persoalan perkawinan di bawah umur juga berkaitan dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut dapat berupa kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran keluarga terhadap pergaulan anak, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta kebiasaan atau pandangan budaya tertentu yang mendorong perkawinan pada usia muda. Faktor-faktor tersebut tidak selalu muncul secara terpisah, melainkan dapat saling berkaitan dalam memengaruhi keputusan keluarga dan calon pasangan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kondisi tertentu, perkawinan dipandang sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi keluarga, meskipun calon pasangan belum tentu memiliki kesiapan yang memadai untuk membangun kehidupan rumah tangga.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penerapan ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat masih perlu dikaji lebih lanjut. Dalam konteks masyarakat Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya sejauh mana masyarakat mengetahui ketentuan batas usia perkawinan, tetapi juga sejauh mana pemahaman tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku hukum di kehidupan sehari-hari. Kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur batas usia perkawinan dan realitas sosial masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman masyarakat yang belum mendalam, pengaruh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya atau adat istiadat, serta faktor sosial lainnya berpotensi memengaruhi penerapan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Cirebon Girang terhadap batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik perkawinan di masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1 Identifikasi Malasah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

a. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun.

b. Pengetahuan mengenai batas usia perkawinan belum selalu diikuti pemahaman mengenai tujuan dan alasan pembentukannya.
c. Terdapat perbedaan sikap masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan.
d. Masih ditemukan perkawinan di bawah usia 19 tahun melalui mekanisme dispensasi.
e. Masih terdapat indikasi perkawinan yang tidak tercatat.
f. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, keluarga, budaya, agama, dan lingkungan sosial.
g. Sosialisasi hukum mengenai batas usia perkawinan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kesadaran hukum masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kesadaran hukum dianalisis berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat. Penelitian juga mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu:

a. Bagaimana pemahaman masyarakat di desa cirebon girang kecamatan talun kabupaten cirebon terhadap batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
b. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat mengenai batas usia perkawinan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SIBER NORJATI CIREBON

c. Bagaimana kepatuhan masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pemahaman masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat mengenai batas usia perkawinan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya mengenai hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dengan penerapan norma batas usia perkawinan.

2. Secara Praktis

   Bagi KUA, pemerintah desa, dan tokoh agama, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi sosialisasi dan pencegahan perkawinan usia anak. Lebih konkret.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam Skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan Skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Nahdiyanti, AhyuniYunus, Nurul Qamar, dalam jurnalnya yang berjudul "*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*" menjelaskan Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Normor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 yang isi perubahannya hanya merubah 1 ketentuan pokok dari UU Perkawinan, yakni ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan kebijakan ini juga memberikan dampak nyata pada meningkatnya angka perkawinan usia anak yang di tahun 2020 bahkan meningkat hingga 132% dari tahun sebelumnya, kesadaran masyarakat juga dalam hal ini dinilai masih sangat minim utamanya masayarakat di daerah pedesaan, beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi terlaksananya implementasi kebijakan perubahan batas usia menikah antara lain Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Agama. Implementor kebijakan dalam hal sudah melaksakan dengan baik perubahan kebijakan ini dengan memastikan tidak ada lagi perkawinan anak yang daat terjadi tanpa dispensasi kawin dari pengadilan, selain itu pemerintah juga turut serta membantu khususnya melalui program-program hingga sosialisasi dan pendidikan terkait bahaya pernikahan anak. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang (UU) Perkawinan no. 1 Tahun 1974 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Perubahan kebijakan yang baru ini kemungkinan akan memerlukan banyak sosialisasi mengenai peraturan yang berubah mengingat

problematika utama implentasi ini berada pada tingkat bawah dimana tujuan dari perubahan kebijakan ini kiranya tidak sampai di masyarakat secara utuh utamanya masyarakat di wilayah pedesaan. Selain UU tersebut, juga dibutuhkan implementasi yang baik untuk Undang-Undang Perlindungan Anak (UU no. 23 tahun 2002 yang direvisi sebagai UU no. 35 tahun 2014) yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak dan yang paling penting agar dispensasi untuk perkawinan anak juga perlu diperketat agar penerapan kenaikan usia minimum perkawinan dapat secara efektif.[4]

Baik jurnal karya Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar maupun skripsi ini sama sama membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Keduanya menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi kendala budaya, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, keduanya juga menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi agar kebijakan ini tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar dengan penelitian ini terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar lebih berfokus pada implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk hambatan dalam pelaksanaannya seperti faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama serta pentingnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perkawinan anak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada kesadaran masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[4] Nahdiyanti, AhyuniYunus, Nurul Qamar, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan DiBawah Umur, *(JournalofLex Generalis (JLS)),* Vol 2 No 1(2021):166.

Perbedaan lainnya terletak pada aspek yang dianalisis. Penelitian ini tidak hanya melihat implementasi kebijakan secara umum, tetapi mengkaji secara khusus tiga aspek, yaitu pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat, serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan memperoleh data melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Cirebon Girang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan tergolong cukup baik, tetapi tingkat kepatuhan belum optimal karena masih ditemukan praktik perkawinan di bawah umur melalui pemalsuan usia maupun nikah siri. Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini terdapat pada kajian empiris mengenai kondisi kesadaran dan kepatuhan masyarakat di Desa Cirebon Girang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kedua, Neng Poppy Nur Fauziah dalam jurnalnya berjudul *pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait perkawinan di bawah umur di kantor urusan agama kecamatan Cipatat*, Kabupaten Bandung Barat menjelaskan perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (bernegara). Padahal dalam UU Perkawinan diatur batasan usia perkawinan, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Baru. Namun disamping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologi, kehamilan diluar nikah, dan faktor adat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan peran Dinas Agama khususnya KUA Kecamatan Cipatat yang

merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.[5]

Jurnal Neng Poppy Nur Fauziah dan skripsi ini memiliki kesamaan dalam membahas persoalan perkawinan di bawah umur pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keduanya sepakat bahwa meskipun batas usia perkawinan telah diatursecara jelas dalam undang-undang, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan anak masih terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor sosial lainnya.

Namun**,** perbedaannya terletak pada pendekatan fokus. Jurnal tersebut menitik beratkan pada peran lembaga resmi (KUA) dalam menangani kasus di wilayah tertentu, sedangkan skripsi lebih berorientasi pada penerimaan dan kesadaran masyarakat secara umum terhadap batas usia perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Ketiga, Septi Indrawati, Agus Budi Santoso, dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, menjelaskan Perubahan batasan usia dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.[6]

UINSSC
SYEKH NURJATI CIREBON

[5] Neng Poppy Nur Fauziah,"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat",*(jurnal dialektika hukum),* Vol 2 No 2 (2020) :126.

[6] Septi Indrawati, Agus Budi Santoso, "Implementasi Kesadaran Terhadap Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Amnesti: Jurnal Hukum,* Vol. 2No. 1 (2020) : 22.

Jurnal karya Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso memiliki kesamaan dengan skripsi ini dalam hal penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar analisis, serta tujuan menaikkan batas usia kawin agar pasangan memiliki kematangan emosional, spiritual, dan fisik untuk membina rumah tangga.

Namun, terdapat perbedaan pada pendekatan dan lingkup kajian. Jurnal ini bersifat teoretis dan hukum, menyoroti alasan filosofis dan yuridis di balik kebijakan, sedangkan skripsi saya bersifat empiris, lebih fokus pada kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.

Keempat, Amelia Khairunisa, Atiek Winanti, dalam jurnalnya yang berjudul *batasan usia dewasa dalam melaksanakan Perkawinan studi undangundang Nomor 16 tahun 2019*, menjelaskan Kematangan usia dalam melaksanakan perkawinan menjadi salah satu factor yang penting, hal ini berkaitan dengan kesiapan secara mental, fisik serta pola pikir dalam melaksanakan perkawinan, karena perkawinan bukan hanya tentang hari pelaksanaannya namun juga secara jangka panjang dalam membangun rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia. Adanya penetapan batasan usia minimum dalam melaksanakan perkawinan Sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka perkawinan pada anak maka penetapan batasan usia minimum dalam Undang-Undang Perkawinan dapat meminimalisir adanya pelaksanaan perkawinan pada anak, dan juga merupakan upaya pengaturan dalam suatu negara dengan tujuan untuk melindungi pelaksanaan perkawinan terhadap penyalahgunaan perkawinan dalam membentuk keluarga yang dicita citakan.

Pengaturan mengenai adanya pembatasan usia perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimum pelaksanaan perkawinan adalah 19 tahun bagi pihak pria maupun pihak wanita. Perubahan ini didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Penetapan usia 19 tahun dalam

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SIBER NURJATI CIREBON

melaksanakan perkawinan merupakan usia remaja yang dimana pada usia ini belum ideal dalam melaksanakan perkawinan, karena usia remaja adalah proses pendewasaan atau proses menuju dewasa yang dimana mental dan pola pikirnya masih dalam proses pembentukan.

Dalam hukum kedewasaan merupakan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum, penetapan batas usia dewasa dalam Undang-Undang yang ada berbeda beda, namun usia dewasa yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 tahun, tentunya tepat menjadi tolak ukur dikatakanya sesorang sudah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum salah satunya dalam melaksanakan perkawinan, karena pada usia dewasa sesorang sudah matang dan mampu secara mental dan pola pikir dalam perkawinan, bukan hanya saat hari perkawinan namun juga dalam membangun keluarga secara jangka panjang. Berdasarkan uraian pembahasan tersebut kiranya pihak yang berwenang untuk dapat dijadikan pertimbangan perubahan pada penetapan batas usia minimum yang menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan perkawinan, agar tercapainya pelaksanaan perkawinan dalam usia yang ideal sehingga dapat terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia seperti tujuan perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang tentang Perkawinan.[7]

Jurnal karya Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti memiliki kesamaan substansial dengan skripsi Anda, yaitu membahas pentingnya batas usia dalam perkawinan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Keduanya menyoroti peran kematangan mental dan kesiapan psikologis dalam membentuk rumah tangga yang kokoh.

Namun, jurnal lebih banyak mengupas dari perspektif hukum dan konsep kedewasaan, sedangkan skripsi saya fokus pada implementasi sosial, khususnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut dalam kehidupan nyata.

[7] Amelia Khairunisa, Atiek Winanti, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", JUSTITIA *: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021 : 781.

Kelima, Mughniatul Ilma, dalam jurnalnya berjudul Regulasi dispensasi dalampenguatan aturan batas usia kawin bagi anakpasca lahirnyauu no. 16 tahun 2019, menjelaskan Dispensasi kawin merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Ruh dari UU tersebut sebenarnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur. Standarisasi dispensasi kawin menjadi penting untuk dilakukan demi menekan angka perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan. Limitisasi terhadap alasan diperbolehkannya dispensasi menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, permasalahan perkawinan di bawah umur bukan saja menjadi tugas hakim dan norma hukum, akan tetapi semua pihak harus bersinergi dalam mengurangi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya.[8]

Jurnal karya Mughniatul Ilma dan skripsi ini sama-sama menyoroti urgensi penerapan batas usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Keduanya sepakat bahwa perkawinan anak masih tinggi dan perlu ditekan melalui pendekatan regulatif maupun kultural. Namun, jurnal lebih berfokus pada peran hukum dan pentingnya aturan dispensasi kawin yang ketat, sedangkan skripsi Penulis membahas tingkat kesadaran masyarakat sebagai basis utama efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Keenam, Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib dalam jurnalnya yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik*

[8] Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi Dalampenguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anakpasca Lahirnyauu No. 16 Tahun 2019, (*Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*), Vol.: 2 (2), (2020) : 164.

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato, menjelaskan tujuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menaikkan usia perkawinan bagi Perempuan menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan di bawah umur, tidak efektif tercapai di Kabupaten Pohuwato karena 50% perkawinan perempuan di Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan juga didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa hampir 100% dikabulkan.Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun yaitu: (a). mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. Banyak dari mereka yang putus sekolah yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih untuk menikah. (b). Faktor lingkungan tempat tinggal yang berpendapat bahwa usia perempuan menikah antara 16 hingga 19 tahun adalah usia yang paling ideal bagi perempuan. (c). Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar kawin.[9]

Kutipan jurnal Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib sejalan dengan skripsi saya dalam hal menyoroti realitas tingginya perkawinan anak meskipun batas usia telah diubah secara hukum. Keduanya menekankan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya batas usia 19 tahun, baik karena faktor ekonomi, budaya lokal, maupun norma sosial. Namun, jurnal tersebut lebih spesifik meneliti kasus di Kabupaten Pohuwato, dengan pendekatan lokasi dan data konkret, sementara skripsi Penulis mengambil pendekatan kesadaran masyarakat secara umum sebagai kunci implementasi UU.

[9] Himawan Tatura Wijaya,Erwin Jusuf Thaib,"Efektivitas Pelaksanaan Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato",*As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1. (2020) :45.

Ketujuh, Dachran Busthami, Munarsi Sunusi, Syahruddin Nawi, dalam jurnalnya berjudul *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, menjelaskan 1. Tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin belum efektif tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan didukung dengan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin di kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor lingkungan sosial, factor pendidikan dan faktor ekonomi.[10]

Baik jurnal Dachran S. Busthami dkk. maupun skripsi saya menyampaikan bahwa meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia minimal kawin, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih melanggar karena alasan sosial, ekonomi, dan budaya. Jurnal tersebut berfokus pada analisis yuridis empiris di Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara skripsi Penulis lebih menitikberatkan pada aspek kesadaran sosial masyarakat secara luas terhadap aturan tersebut.

Kedelapan, Hotmartua nasution dalam skripsinya yang berjudul *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentangusia Perkawinan Di Indonesia* menjelaskan (1). Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia Merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak

[10] DachranS. Busthami, Munarsi Sunusi, Syahruddin Nawi, Efektifitas Pelaksanaan "Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan", *JournalofLex Generalis (JLS)*, Volume 2 Nomor 9 September 2021.

dua kali Ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan Mahakamah Konstitusi yang kedua, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan. pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam yakni tentang batas usia perkawinan di Indonesia. (2). Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undangundang terbaru yaitu Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (3) Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pertama, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek pernikahan, karena maraknya praktek nikah mudah yang menyebabkan mengingkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibat banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang diatur, maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian telah diajukan dua kali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah (menaikkan) batas usia perkawinan bagi perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. Ketiga, bahwa ada 3 landasan kuat yang mendorong

sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi Filosofis, sosiologis, yuridis.[11]

Baik skripsi Hotmartua Nasution maupun skripsi saya sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya pembaruan hukum dalam melindungi generasi muda dari perkawinan dini. Namun, Nasution lebih fokus pada proses legislasi dan pertimbangan konstitusional atas perubahan usia perkawinan, sedangkan skripsi ini menekankan pada kesadaran masyarakat sebagai elemen kunci dalam efektivitas implementasi aturan tersebut.

Kesembilan, Abdul Wahab,dalam tesis nya berjudul *Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan Di Kabupaten Demak* Hasil penelitian ini adalah kepatuhan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Demak yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur masih relatif rendah, dimana dari sebagian masyarakat yang sudah mengetahui aturan terkait perkawinan, namun masih saja menikahkan anaknya yang merupakan pelanggaran nyata terhadap aturan tersebut. Dalam hal ini usia tersebut sudah tepat untuk melangsungkan perkawinan.

Faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Demak yaitu Pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang menikahkan anaknya di bawah umur belum mengetahui isi kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, masih ada masyarakat yang belum mengetahui manfaat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketiga, Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu

[11] Hotmartua Nasution, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)",*(Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2019).

untuk menekan angka perkawinan di usia muda. Keempat, Pelaksana Program dimana KUA mendapatkan dukungan dari Kecamatan, Kepolisian Sektor, dan Perangkat Desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Batas Usia Minimum Perkawinan.

Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Demak yaitu bagi calon pengantin perempuan yang akan menikah yang belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali laki-laki dan/atau orang tua/wali lakilaki. pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti di atas, dapat mengajukan permohonan Dispensasi Nikah secara sukarela ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau ke Pengadilan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan.[12]

Persamaan dari jurnal ini dengan skripsi peneliti keduanya menyoroti tantangan utama implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan. Meskipun kebijakan telah diatur secara jelas, budaya, ekonomi, dan lemahnya pemahaman hukum menjadi faktor dominan yang menyebabkan pernikahan anak masih terjadi. Dalam konteks ini, skripsi ini sejalan dengan temuan Abdul Wahab, terutama dalam menyuarakan pentingnya edukasi hukum dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Perbedaan penelitian Abdul Wahab dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus, lokasi, serta aspek yang dikaji. Penelitian Abdul Wahab berfokus pada ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas umur perkawinan, khususnya mengenai masih rendahnya kepatuhan masyarakat yang

[12] Abdul Wahab*, "Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan Di Kabupaten Demak",* Tesis, (Semarang: Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung),2019.

tetap menikahkan anak di bawah umur meskipun telah mengetahui adanya ketentuan batas usia perkawinan. Selain itu, penelitian Abdul Wahab lebih menitikberatkan pada faktor penghambat pelaksanaan kebijakan serta upaya mengatasi kendala melalui koordinasi antara KUA, pemerintah kecamatan, kepolisian, perangkat desa, dan mekanisme dispensasi perkawinan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi kesadaran masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek kepatuhan masyarakat, tetapi juga mengkaji tingkat pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum, serta bentuk kepatuhan masyarakat dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemahaman masyarakat Desa Cirebon Girang mengenai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, tergolong cukup baik. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepatuhan dalam praktik, karena masih ditemukan perkawinan di bawah umur melalui pemalsuan data administrasi maupun perkawinan yang tidak tercatat secara resmi atau nikah siri.

Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian Abdul Wahab terletak pada sudut pandang dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian Abdul Wahab lebih menitikberatkan pada ketaatan hukum dan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Demak, sedangkan penelitian ini mengkaji kesadaran hukum masyarakat secara lebih khusus melalui aspek pemahaman, faktor yang memengaruhi kesadaran, dan kepatuhan masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Kesepuluh, Siti Raudah,dalam jurnalnya yang berjudul *Implementasi Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama*

Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong menjelaskan Batas usia pada pernikahan sangatlah penting karena didalam pernikahan menginginkan kematangan psikologis, kematangan psikologis adalah aspek yang sangat penting didalam menjaga kelangsungan pernikahan, keberhasilan berumah tangga sangat sangat banyak banyak ditentukan oleh kematangan psikologis, baik suami maupun istri. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai usia pernikahan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[13]

Kutipan dari jurnal Siti Raudah menunjukkan bahwa penerapan batas usia minimal pernikahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, sangat penting dalam menjamin kematangan psikologis pasangan yang menikah. Hal ini sejalan dengan fokus skripsi yang menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menaati ketentuan usia perkawinan. Persamaannya terletak pada urgensi mencegah pernikahan dini demi terciptanya keluarga yang sehat dan bahagia secara mental dan sosial.

Perbedaannya, jika jurnal Siti Raudah lebih menekankan pada peran dan kesiapan sumber daya lembaga (KUA) dalam implementasi kebijakan, maka skripsi saya lebih memusatkan perhatian pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

[13] Siti Raudah, Implementasi "Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong", *jurnal mahasiswa administrasi publik dan admistrasi bisnis,* Vol. 6 No. 2 (2023).1201.

Pernikahan merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi sarana pelestarian keturunan, tetapi juga jalan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Salah satu penyebab utama kegagalan rumah tangga adalah pernikahan dini, yaitu ketika pasangan menikah sebelum mencapai kematangan mental, fisik, dan sosial yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Sebagai dasar hukum mengenai usia perkawinan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini menjadi besar dalam pelaksanaan di Indnesia. Penerapannya dalam kehidupan masyarakat juga berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan prilaku masyarakat terhadap hukum.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini ditengarai oleh masih adanya praktik pernikahan di bawah umur, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, ekonomi, dan minimnya sosialisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis sosiologis dan teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (reduction), penyajian data (display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).

Soekanto merupakan tokoh sosiologi hukum Indonesia yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Ia mengembangkan konsep kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan,

pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Teori Soekanto sangat relevan dalam menganalisis kesadaran masyarakat terhadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman hukum, yang kemudian menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih patuh dan menghormati aturan, termasuk batas usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Implementasi batas usia perkawinan sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memahami dan menerima manfaat hukum tersebut, maka akan terjadi kepatuhan yang efektif terhadap batas usia minimal 19 tahun. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran aturan, seperti perkawinan usia anak yang masih terjadi karena faktor budaya, ekonomi, atau kurangnya edukasi hukum.[14]

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pemahaman masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat mengenai batas usia perkawinan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

UINSSC

Dasar Hukum
UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

↓

[14] Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful "Hakim Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia,* Vol. 1 No. 2, (2019): 25.

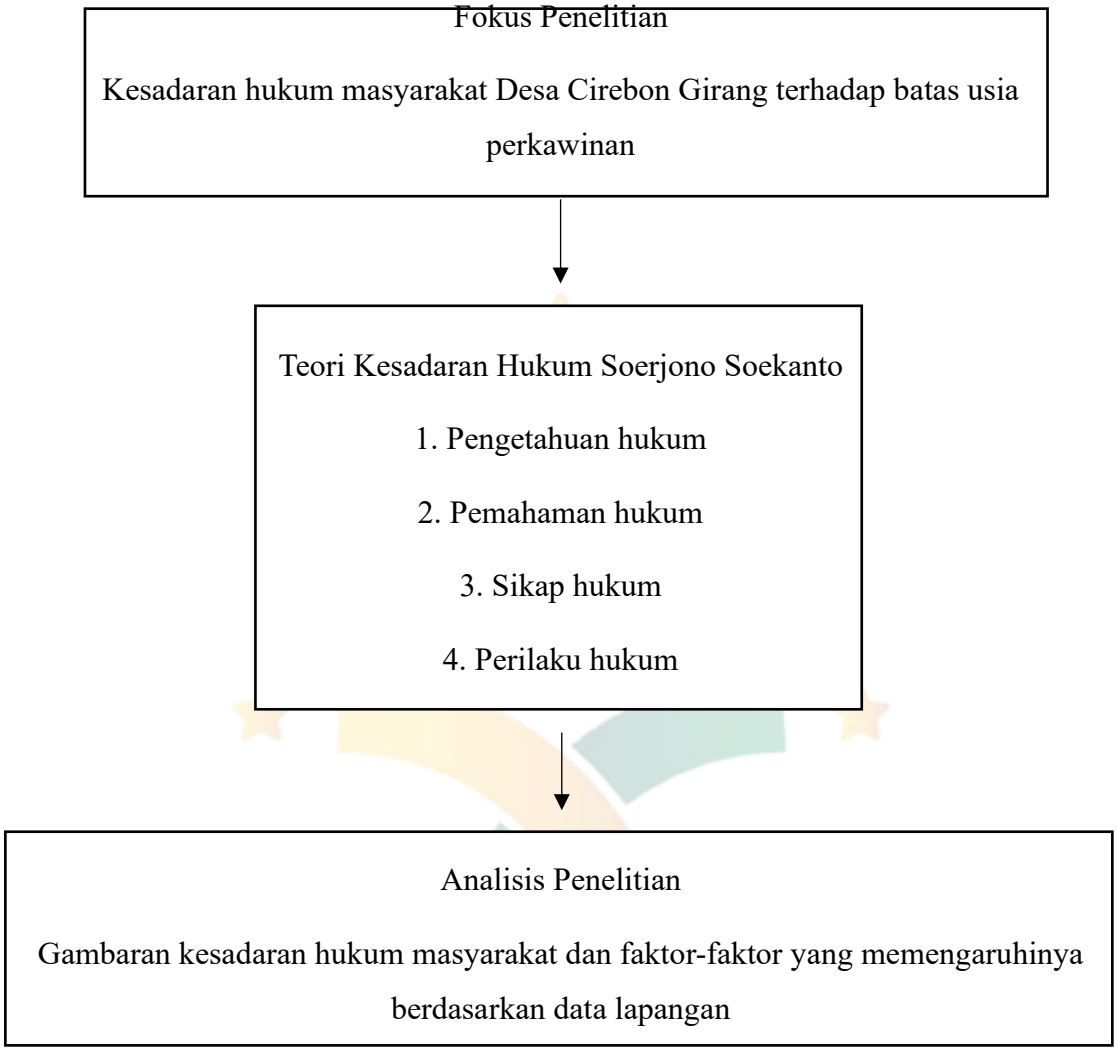

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian Adalah cara berfikir ilmiah secara rasional, Kesadaran Masyarakat Di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Terhadap Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat mengenai batas usia perkawinan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Desa

Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Teori sosiologi hukum menurut soekanto empiris, dan sistematis yang di gunakan oleh peneliit suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian. Berfikir rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal dan dapat di jangkal oleh akal pikiran manusia.[15] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Metode kualitatif dipakai untuk memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar dan cerita mengenai segala sesuatu. Metode penelitian kualitatif diharapkan mamou memberikan penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif.[16]

1. Pendeketan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu model penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif.[17]

2. Sumber Data Penelitian

   a. Sumber Data Premier

      Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama tangan untuk tujuan penelitian yang spesifik. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk

[15] Made Laut Mwrtha Jaya, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2020), 5

[16] Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian,* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 14-15.

[17] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), : 51.

mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang didapatkan peneliti yaitu dari wawancara Masyarakat di desa Cirebon girang kecamatan talun kabupaten Cirebon mengenasi usia perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.[18] Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti pada buku-buku, skripsi, jurnal, data statistik resmi, berita atau informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti.[19]

[18] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2024): 113.

[19] Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitati", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2023): 4-5.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.[20]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, arsip, laporan, maupun dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang dapat melengkapi data hasil observasi dan wawancara, sehingga informasi yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih lengkap dan mendalam.

4. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan ini berbentuk kesimpulan yang diambil seharusnya dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan di awal. Pada tahap ini, selain menjawab rumusan masalah penelitian, diungkapkan pula temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang diteliti

[20] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No.1 (Maret 2007): 35

dan dianalisis secara empiris, dan perlu diteliti lebih lanjut mengenai kebenarannya.[21]

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang kajian teori dan tinjauan teori

BAB III berisi tentang kajian objek penelitian

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pambahasan

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dan untuk mengembangkan tema penelitian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[21] Ai Purnamasari, Ekasatya Aldila Afriansyah, "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMPpada TopikPenyajian Data di Pondok Pesantren" *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika,* Vol. 1, No. 2 (Juli 2021): 211